

Sekolah Swasta Masuk PPDB DKI Jakarta 2021



Proses PPDB 2021/2022
(sumber tempo.co)

Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta dibuka sejak 7 Juni 2021. PPDB Jakarta tahun ini akan melibatkan sejumlah swasta sebagai sekolah tujuan karena terbatasnya sekolah negeri di beberapa kawasan. Kebijakan itu diambil setelah Pemprov DKI Jakarta mendata bahwa 168 kelurahan tidak mempunyai SMA negeri.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menyebutkan pihaknya mendapat penjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa biaya pendidikan atau SPP di sekolah-sekolah swasta tersebut akan digratiskan.

“Kebijakan Pemprov DKI Jakarta melibatkan SMA swasta karena kekurangan SMA Negeri di wilayah-wilayah kelurahannya. Ini merupakan kebijakan yang patut dicontoh oleh daerah lain yang sesungguhnya wajib memenuhi anggaran 20% di APBD-nya untuk pendidikan,” ujar Retno. Ia menambahkan, untuk memenuhi hak atas pendidikan anak, pengkajian adanya sekolah-sekolah swasta jenjang SMA dengan kualitas sama atau mendekati SMA negeri kemudian dilakukan.

“Awalnya Dinas Pendidikan memilih sekitar 24 SMA swasta yang sudah dilakukan telaah dan kajian terkait standar sarana prasarana dan kualitas pembelajarannya hampir sama, atau bahkan sama dengan sekolah negeri,”ujarnya. “Namun, Gubernur DKI Jakarta meminta

Dinas Pendidikan menambah jumlah sekolah swasta yang diikutkan PPDB DKI Jakarta, sehingga jumlahnya menjadi lebih 50 SMA swasta.”

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri mengatakan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 melibatkan sekolah swasta. “Mulai tahun ini, pemerintah daerah (pemda) dapat melibatkan sekolah swasta dalam PPDB. Jika sebelumnya tidak diatur mengenai PPDB di sekolah swasta,” ujar dia di Jakarta, Rabu.

Daerah yang melibatkan sekolah swasta dalam PPDB 2021, yakni Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melibatkan sejumlah SMA swasta dengan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui mekanisme BOP atau ditanggung APBD DKI Jakarta. Kebijakan itu diambil karena tidak adanya SMA negeri di 168 kelurahan di DKI Jakarta.

Sumber Berita:

1. <http://news.detik.com>, Sekolah Swasta Masuk PPDB DKI Jakarta 2021, KPAI Sebut SPP Gratis, 9 Juni 2021
2. <http://antaranews.com>, Kemendikbudristek: PPDB 2021 Libatkan Sekolah Swasta, 9 Juni 2021
3. <http://tempo.co>, Anak Buah Nadiem Makarim Sebut Sekolah Swasta Masuk Dalam PPDB 2021, 9 Juni 2021
4. <http://beritasatu.com>, 168 Kelurahan Tidak Ada SMA Negeri, PPDB Jakarta Libatkan Sekolah Swasta, 9 Juni 2021

Catatan:

- Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 1 angka 1

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SPAUD, SD, SMP, SMA, SML, SLB, dan PKBM.

Pasal 26

Pembiayaan untuk pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Pendidikan.

Pasal 1 angka 9

Bantuan Operasional Pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOP adalah alokasi dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah Peserta Didik terdaftar.

Pasal 9

Sasaran penerima dana BOP terdiri atas:

- a. PAUD;
- b. SD;
- c. SMP;
- d. SMA;
- e. SMK;
- f. SLB; dan
- g. PKBM.

Pasal 10 ayat 1

Alokasi dana BOP diberikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan, meliputi:

- a. Satuan PAUD dan SLB, terdiri atas:
 1. Alokasi dasar; dan
 2. Alokasi keadilan
- b. SD, SMP, SMA, dan SMK, terdiri atas:
 1. Alokasi dasar;
 2. Alokasi keadilan; dan
 3. Alokasi kinerja.
- c. PKBM, terdiri atas:
 1. Alokasi dasar; dan
 2. Alokasi keadilan.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi dan BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan batas tertinggi dalam pagu anggaran sementara yang diberikan setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Besaran alokasi dana BOP untuk setiap jenjang pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. Penggunaan dana BOP;
 - b. Standar pelayanan minimal Satuan Pendidikan; dan
 - c. Analisis standar biaya kegiatan Satuan Pendidikan
- (3) Penetapan alokasi dana BOP untuk setiap jenjang Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Pencairan dan penyaluran dana BOP dilaksanakan setiap triwulan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 35

Pendanaan pengelolaan keuangan pada Satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan untuk dana BOP; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dana BOS dan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.